

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permainan sepakbola merupakan olahraga yang sudah dari dulu melekat pada diri masyarakat di sel uruh dunia. Sepakbola bukan hanya menunjukkan mana sebuah tim yang lebih hebat akan tetapi sepakbola juga membawa nama daerah yang dibela oleh tim tersebut, dan yang terjadi adalah sepak bola tidak hanya melibatkan pertandingan antara 2 (dua) tim sepak bola, akan tetapi juga 2 (dua) pihak suporter yang mendukung kesebelasannya masing-masing.

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectator crowds*). Perilaku suporter sepakbola bisa dikatakan sebagai perilaku sosial dimana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Selain itu para sosiolog juga menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang bisa saling mempengaruhi satu sama lain.¹

Kerumunan kelompok semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada *spectator crowds* adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 81

hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.²

Perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusakan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.

Berkaca pada persepektif disorganisasi sosial, perilaku anarkis suporter sepakbola ini memang merupakan sebuah masalah sosial.

² *Ibid*, hlm. 93

Perspektif disorganisasi sosial menyebutkan bahwa suatu sistem adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dan aktivitas.³

Perilaku anarkhis tentang kericuhan suporter sepakbola di Yogyakarta sudah sering terjadi, kericuhan dilakukan para pendukung sepakbola dari kubu PSIM Yogyakarta dengan pendukung dari tim lainnya. seperti dilansir oleh DETIK.COM sebagai berikut⁴ :

Yogyakarta - Baru saja dimulai beberapa menit, kerusuhan suporter sudah pecah. Ini terjadi saat laga sepakbola antara PSS Sleman melawan PSIM Yogyakarta yang digelar di stadion Maguwoharjo, Sleman, DIY, Selasa (29/4/2014). Kericuhan pecah di sisi tribun penonton timur sisi utara. Aksi saling lempar sempat terjadi dengan penonton di sisi tribun utara. Ratusan personel kepolisian dengan tameng langsung menghalau agar kericuhan tidak meluas. Pertandingan pun dihentikan beberapa menit. Kabagops Polres Sleman, Kompol Hery Suryanto mengatakan, untuk mengamankan laga tersebut, sebanyak 750 personel dikerahkan. Untuk mengatasi hal terburuk, mereka melakukan razia. "Banyak yang disita saat mereka mau masuk. Ada botol, miras, bambu, bambu yang di dalamnya ada sajam. Kita sita semua," kata Hery di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Tindakan suporter PSIM Yogyakarta yang merugikan lainnya adalah ketika para suporter melakukan tindak anarkhis di jalan raya. Tindakan tersebut menyebabkan kacaunya lalu lintas di kota Yogyakarta. Hal ini sering terjadi ketika tim PSIM Yogyakarta akan memulai sebuah pertandingan, ataupun setelah pertandingan selesai. Kekacauan yang dilakukan oleh suporter PSIM Yogyakarta adalah dengan cara beriring-iringan di jalanan dengan kendaraan mereka. Mereka juga memasang

³ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.83

⁴ <http://news.detik.com/berita/2568984/kericuhan-suporter-pecah-dalam-laga-derby-pss-sleman-vs-psim-yogya> diakses pada Selasa 5 April 2016 pukul 21.32 WIB

knalpot keras pada kendaraan mereka, hal tersebut tentunya mengganggu kenyamanan para pengguna jalan yang lain. Seperti yang dikutip dari harian Tribunjogja⁵ :

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kerusuhan oknum suporter yang terjadi di wilayah Sleman utamanya daerah Jl Magelang Km 14, Morangan, Sleman, Jumat (13/3/2015) membuat beberapa warga di sekitar lokasi trauma. Salah satunya Riyadi yang nyaris terkena kerikil ketapel dari sekelompok orang tak dikenal. Dari penuturan Riyadi, sekira pukul 14.00 ia sedang bekerja sebagai buruh bangunan di salah satu gedung tak jauh dari lokasi. Ia kaget karena kerikil nyaris mengenai kepalanya. "Tidak sampai kena, tapi kena kaca di samping saya, saya sempat melihat sekelompok orang memakai ketapel," kata Riyadi. Sebelumnya, di lokasi tak jauh dari Riyadi berada sempat terjadi aksi pengrusakan oleh oknum suporter beratribut PSIM Yogyakarta. Malam harinya, warga sekitar yang tak terima mencoba melakukan serangan balasan dengan melakukan sweeping suporter yang baru kembali dari Magelang.

Hal seperti tindakan diatas bukan hanya meresahkan akan tetapi juga membahayakan nyawa pengguna jalan. Orang tak bersalah dapat menjadi korban dalam tindakan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan secara berkelompok, mereka meluapkan emosi masing-masing suporter di jalanan. Padahal jalan raya merupakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. orang berhak mendapat kenyamanan kala menggunakan jalan raya, karena setiap orang yang menggunakan jalan memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing.

Kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Banguntapan dilakukan oleh sekumpulan orang yang memakai *jersey* PSIM Yogyakarta yang mana dirilis oleh **elaenews.com**⁶ sebagai berikut :

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2015/03/13/rusuh-suporter-versus-warga-di-sleman-tinggalkan-trauma> diakses pada Selasa 5 April 2016 pukul 22.44 WIB

Banguntapan, Ratusan suporter PSIM Yogyakarta berbuat rusuh di perbatasan antara Kecamatan Banguntapan dengan Kecamatan Berbah, Sleman, Minggu (20/03/2016) sore. Lokasi terjadinya peristiwa tersebut terjadi di Jalan Wonosari Km. 7,8, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan sekitar pukul 16.30 WIB. Ratusan suporter dengan membawa atribut bendera PSIM Yogyakarta melaju memenuhi badan jalan dari arah timur tepatnya dari Desa Tegalyoso, Kecamatan Piyungan. Sesampainya di lokasi kejadian di Desa Potorono, ratusan suporter membuat ricuh dengan merusak rumah warga yang berada di tepi jalan. Mereka juga membuat kemacetan jalan sampai 1,5 jam karena dipenuhi suporter. "Tadi saya lihat jumlahnya lebih dari 500an masa, berusaha merelai tetapi tidak memungkinkan karena saking banyaknya masa," ujar Ziko, warga Desa Potorono, Banguntapan, Minggu sore. Menurutnya, masa masuk ke Padukuhan Sekar Suli dengan membabi buta merusak rumah warga. Beberapa suporter bahkan terlihat membawa pistol angin dan menembakkan warga yang berusaha merelai. "Tidak terkendali rumah saya juga dirusak dan beberapa rumah warga Banguntapan juga jadi sasaran masa," kata dia.

Larangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan diatur pada Pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12 menyatakan:

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.*
- (2) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.*
- (3) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, sudah mengatur adanya peraturan mengenai fungsi jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

⁶ <https://www.elanews.com/berita/detail/50276/Ratusan-Suporter-Beratribut-PSIM-Bikin-Onar> diakses pada Selasa 5 April 2016 pukul 22.56 WIB

Selanjutnya pengaturan mengenai tujuan lalu lintas diatur dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana pasal ini menyebutkan sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan diatas Pemerintah memegang peran penting dalam penertiban lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta. Karena di dalam BAB IV UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah memegang tanggung jawab atas pembinaan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan.

Peran Pemerintah dalam penelitian ini merupakan aparat kepolisian, yang mana menindak pelaku kerusuhan supporter sepak bola sangatlah penting, tetapi peran polisi untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan tersebut juga sangatlah penting. Polisi sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran sebagai kontrol sosial seharusnya dapat bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa kekerasan dalam supporter sepak bola, sebelum nantinya menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Berbagai upaya

pengecahan baik secara preventiv maupun represif harus terus dilakukan oleh pihak kepolisian.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang meleraikan dan menghentikan pada saat kerusuhan saja, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan kekerasan. Aparat kepolisian harus mencari pelakunya, melakukan penangkapan dan penyidikan. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang terjadi oleh supporter sepakbola mengalami kendala dan masalah, dalam hal bertindak polisi harus cermat dan teliti dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan di atas maraknya tindakan anarkis yang terjadi di kota Yogyakarta yang diakibatkan oleh supporter dari PSIM Yogyakarta, yang mana tindakan tersebut membuat resah para warga Yogyakarta terlebih lagi para pengguna jalan yang merasa terganggu, bahkan mungkin nyawanya terancam akibat para supporter PSIM Yogyakarta. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam penanganan ketertiban lalu lintas oleh para supporter PSIM Yogyakarta, dan mengetahui faktor-faktor mengapa para supporter PSIM Yogyakarta melakukan tindakan anarkis, sehingga pemerintah dapat mencegah

terjadinya pelanggaran yang terjadi di lalu lintas karena ulah para suporter PSIM Yogyakarta. Maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **”PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSATUAN SEPAK BOLA INDONESIA MATARAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa jenis pelanggaran hukum yang dilakukan suporter sepak bola PSIM Yogyakarta di jalan raya Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggaran di jalan raya oleh suporter PSIM?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghalang dalam upaya penegakan hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan suporter sepak bola PSIM Yogyakarta di jalan raya Yogyakarta;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggaran di jalan raya oleh suporter PSIM;
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghalang dalam upaya penegakan hukum tersebut.

D. Kerangka Konseptual

1. Penertiban hukum

Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,⁷ maka dalam hal ini fungsi terpenting dalam hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. keteraturan tersebut yang menyebabkan orang dapat hidup dalam kepastian sehingga dapat tercipta tujuan dari hukum tersebut.

Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin.⁸ Maka fungsi dan tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan ketertiban.

Ketertiban hukum sendiri berkaitan dengan penegakan hukum di dalam suatu masyarakat. Menurut Soerdjono Soekanto, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup, disatu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau “interpersonal”). Dan dilain pihak artinya ada ketenteraman (yang bersifat intern pribadi atau “personal”). Keduanya harus sesuai, barulah tercapai suatu kedamaian.⁹ Ketertiban dapat dicapai dengan kepastian hukum, sedangkan ketenteraman dengan kesebandingan hukum. Ketertiban dalam bidang hukum dikaitkan dengan

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49

⁸ *Ibid*, hlm. 50

⁹ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 25

kewajiban (sebagai peranan atau role). Kewajiban disini diartikan sebagai beban atau tugas yang harus dilaksanakan.¹⁰

Ketertiban terhadap hukum harus ditaati oleh setiap orang, sehingga kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat, yang mana akhirnya bermuara pada keadilan.

Secara sosiologis, keadaan tidak tertib terjadi apabila dijumpai keadaan-keadaan, sebagai berikut¹¹:

1. Sikap tindak yang berlawanan dengan harapan-harapan,
2. Terjadinya perlawanan
3. Timbulnya kekerasan,
4. Adanya kontradiksi-kontradiksi
5. Pengaturan-pengaturan yang serba sementara sifatnya,
6. Terlalu sering terjadi perubahan (yang tidak direncanakan atas dasar suatu perencanaan yang matang),
7. Insubordinasi
8. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan,
9. Tidak seragam,
10. Keadaan yang serba asing,
11. Kesewenang-wenangan,
12. Ketidak patuhan
13. Berpegang pada urutan,
14. Merusak pola,
15. Keadaan yang kacau (terjadinya chaos).

Dalam penelitian ini penertiban hukum memfokuskan pada perilaku suporter bola kala melakukan konvoi di jalan raya. Hal tersebut merupakan hal yang mengganggu kelancaran jalan yang mana diatur pada Pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Yang mana dalam pasal tersebut menyatakan:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26

¹¹ *Ibid*

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.*
- (2) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.*
- (3) *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.*

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Pemerintah pada dasarnya membentuk peraturan tentang fungsi jalan guna melayani masyarakat. Dengan adanya penertiban di jalan raya, maka terjamin pula fungsi jalan bagi kebutuhan masyarakat, yang mana berarti masyarakat dapat melakukan aktifitas masing-masing secara aman, tertib, dan tentram.

2. Penegakan hukum

Menurut **Jimly Ashidiq**:¹² Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat

¹²Dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada Kamis tanggal 15 Maret 2015, pukul 16.48 WIB

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Tindakan hukum adalah perilaku apa pun yang dilakukan oleh siapa pun yang memiliki otoritas, yang bertindak dalam sistem hukum. Kebanyakan tindakan hukum ditujukan pada audiens dan menghendaki atau menuntut perilaku seseorang. Tindakan hukum muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian tindakan hukum berupa kata-kata yang lainnya berupa perilaku.¹³

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 33

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan kewenangan, interaksi sosial, dan sebagainya.¹⁴

Maka dari itu perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan sosial tentang segala perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Arus perubahan sosial masyarakat pada kehidupan modernisasi sekarang yang sangat beragam cara untuk melakukan “hubungan” sosial dalam kehidupan sosial ini. Mulai dengan dari membentuk jaringan, berinteraksi, beradaptasi, dan jaringan sosial ini merupakan salah satu mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang sangat tren masa sekarang. Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana “ikatan” yang menghubungkan suatu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.¹⁵

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan individu tersebut bisa saja menjadi lebih agresif dibandingkan ketika individu itu sendirian. Kesan yang akan muncul dari individu yang berkumpul itu lebih berani. Bila seseorang dalam situasi massa, lebih cenderung bertindak agresif dikarenakan terjadi deindividuasi. Individu merasa menjadi bagian dari

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 259

¹⁵ Ruddy Agusyanto, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.

massa dan kehilangan identitas personalnya. Sikap fanatik merupakan sifat bawaan manusia, setiap individu pasti memilikinya, tergantung takaran kefanatisan yang dimiliki setiap individu.

Menurut Soejono Soekanto¹⁶ efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi :

- a. Jenis pelanggaran yang dilakukan suporter PSIM di jalan raya;
- b. Peran kepolisian kota Yogyakarta dalam melakukan penertiban lalu lintas terhadap ketidaktertiban lalu lintas yang dilakukan oleh Suporter Bola PSIM Yogyakarta;

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 9

- c. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghalang dalam upaya penegakan hukum terhadap ketidaktertiban lalu lintas oleh Suporter bola PSIM Yogyakarta

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi :

- a. Pengurus Brajamusti (Suporter PSIM)
- b. Suporter bola PSIM Yogyakarta

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 2 orang RD dan AM

- c. Satlantas Kota Yogyakarta

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara.

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

b.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, KUHPidana;

b.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang

terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait.

b.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis-Sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka/dokumen

Studi pustaka/dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan per Undang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang

berkompeten dalam suatu permasalahan.¹⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Suporter bola PSIM Yogyakarta dan Satlantas Kota Yogyakarta.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan data dan bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

¹⁸ Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 17